



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Diskriminasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Catatan Sipil
Masyarakat Penghayat Kepercayaan Agama Lokal di
Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat**

Skripsi

Oleh

Nadiza Nur Arsy Mosa

2017310063

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Diskriminasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Catatan Sipil
Masyarakat Penghayat Kepercayaan Agama Lokal di
Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat**

Skripsi

Oleh

Nadiza Nur Arsy Mosa

2017310063

Pembimbing

Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Nadiza Nur Arsy Mosa
Nomor Pokok : 2017310063
Judul : Diskriminasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat Penghayat Kepercayaan Agama Lokal di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 19 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  28 Juli 2022


Sekretaris

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

:  28 Juli 2022

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

:  28 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiza Nur Arsy Mosa

NPM : 2017310063

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Diskriminasi Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat Penghayat Kepercayaan Agama Lokal di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat dari pihak lain dikutip, ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2022

Tanda Tangan,



Nadiza Nur Arsy Mosa

Uji Plagiarisme

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.poltekesos.ac.id Internet Source	2%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	www.pikiran-rakyat.com Internet Source	1%
4	www.kompasiana.com Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	nindyaarista.blogspot.com Internet Source	1%
7	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
8	batarahutagalung.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%

ABSTRAK

Nama : Nadiza Nur Arsy Mosa
NPM : 2017310063
Judul : Diskriminasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Masyarakat Penghayat Kepercayaan Agama Lokal di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kacamata hak asasi manusia, maka diskriminasi adalah manusia yang hak asasinya tertunda oleh beberapa hal. Diskriminasi dapat terjadi karena 4 hal yaitu, 1) *Semua warga negara harus beragama*, 2) *Mayoritas dan Minoritas*, 3) *Agama yang diakui dan yang tidak diakui*, 4) *Sikap tidak toleran terhadap ajaran ajaran yang dianggap tidak sama*. Diskriminasi dapat terjadi kepada setiap individu yang pada dasarnya memiliki hak, terutama hak asasi manusia. Pelayanan publik adalah salah satu contoh dari hak yang harus terpenuhi pada setiap individu. Dalam pelaksanaan pelayanan publik juga harus mendapatkan hak yang sama atau pelayanan publik yang sama. Di Indonesia sendiri, titik awal dari terjadinya diskriminasi ini adalah karena latar belakang agama kepercayaan yang membuat identitas masyarakat penghayat kepercayaan tersebut tidak tercatat pada pencatatan sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung dengan warga Adat yang terdampak diskriminasi. Analisis data interaktif kemudian pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, 1) betul terjadi diskriminasi pelayanan publik, 2) tidak ada perubahan setelah Keputusan MK dikeluarkan, sehingga masyarakat masih merasa terdiskriminasi.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Diskriminasi, Masyarakat Adat

ABSTRACT

Name : Nadiza Nur Arsy Mosa
NPM : 2017310063
Title : Discrimination of Public Services In Civil Registration
Procurement of Local Religious Believers in Cireundeu Traditional Village,
Cimahi City, West Java

Discrimination is the difference in treatment between one another. In terms of human rights, discrimination is a human whose human rights are delayed by several things. Discrimination can occur due to 4 things, namely, 1) All citizens must be religious, 2) Majority and Minorities, 3) Recognized and Unrecognized religions, 4) Intolerant attitude towards teachings that are considered unequal. Discrimination can occur to every individual who basically has rights, especially human rights. Public service is one example of the rights that must be fulfilled by every individual. In the implementation of public services must also get the same rights or the same public services. In Indonesia itself, the starting point of this discrimination is because of the religious background of belief which makes the identity of the people who live this belief not recorded in the civil registration.

This study uses a qualitative research method with a case study approach. In-depth interviews with informants, direct observations with Indigenous people affected by discrimination. Interactive data analysis then data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis show that, 1) it is true that there is discrimination in public services, 2) there is no change after the Constitutional Court Decision is issued, so that people still feel discriminated against.

Keywords: Public Service, Discrimination, Indigenous People

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **Diskriminasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat**. Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik.

Penulis ingin menyampaikan Terimakasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
2. Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
3. Trisno Sasaki Herwanto, S.IP., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
4. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Rancangan Penelitian dan Skripsi
5. Segenap dosen pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan beserta staf yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung
6. Orang Tua Saya, Ayah dan Bunda juga adik saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa ataupun perhatian moril maupun material.
7. Seluruh keluarga saya yang telah turut mendukung serta mendoakan saya selama saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan

8. Sepupu saya terkasih Kiky, Dean, Kakak Randy, Baraya Ria, Galuh, Gama, dll. Selalu mendukung saya selama kuliah, membuat hidup saya menjadi tidak terlalu terasa seperti beban
9. Sahabat saya Anisa Zulfira yang kurang lebih 10 tahun selalu mendengarkan keluh kesah saya dari jaman SMP hingga mengeluh membuat skripsi bersama.
10. Teman seperjuangan saya Hanipah dan Filia yang selalu berjuang dan mengeluh akan kehidupan mahasiswa
11. Jesica, Cornelia, Salsabila, Meilyn, Rossa, Angelina, Gabriella, Defanka, dan Yoan yang telah menemani hidup saya kurang lebih 4 tahun di kampus jingga, sehingga saya tidak merasa kesepian
12. Katarina, Ivonne, Adin, Debby, dan Albert selaku geng tergajelas tapi solid banget dan selalu sabar mendengar dan melihat tingkah laku saya sehari - hari
13. Teman - teman seperjuangan bimbingan Farah, Shafa, Margareth, dan Viki
14. Seluruh keluarga LISTRA yang sudah baik hati untuk menampung saya dan mengembangkan bakat terpendam saya yaitu bermain alat musik tradisional
15. Seluruh teman - teman Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 yang tak akan pernah saya lupakan, yang selalu menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
16. Kepada teman - teman Sekolah Masyarakat yang telah memberikan wadah untuk saya agar bisa berkenalan dengan orang - orang Kampung Adat Cireundeu

17. Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis Akhir kata penulis berharap semoga rancangan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 31 Desember 2021

Penulis,

Nadiza Nur Arsy Mosa

Daftar Isi

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Diskriminasi Secara Umum	12
2.1.1 Bentuk diskriminasi.....	14
2.2 Pelayanan Publik.....	15
2.4 Masyarakat Adat (<i>Indigenous People</i>).....	23
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Peran Peneliti	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	31
3.5.1 Observasi.....	33
3.5.2 Wawancara mendalam	35
3.6 Analisis Data	37
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV	40
PROFIL PENELITIAN.....	40

4.1 Profil Kampung Adat Cireundeu.....	40
BAB V.....	43
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Diskriminasi Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik	44
5.1.1 Semua warga negara harus Beragama.....	50
5.1.2 Mayoritas dan Minoritas	52
5.1.3 Agama Diakui dan Tidak Diakui.....	53
5.1.4 Sikap Tidak Toleran	54
BAB VI	56
KESIMPULAN DAN SARAN	56
6.2 Kesimpulan	56
6.2 Saran.....	59
Daftar Pustaka	61
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dimana salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia yang diikuti oleh banyaknya pulau – pulau dari sabang sampai merauke. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia yaitu suku, ras, agama, dan adat istiadat, dan ternyata keberagaman itulah yang membuat Negara Indonesia menjadikan terlihat lebih unik dibandingkan yang lainnya, namun hal tersebut tidak menjadikan sebuah negara yang bersatu dan berdaulat. Suku bangsa – suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangat beragam, hal tersebut diakibatkan karena kemajuan pesat atau bisa disebut juga sebagai “modernisasi” yang pengaruhnya ini bukan hanya di lingkungan tersebut namun juga dapat men-generalisasi. Sistem dari sebuah globalisasi atau rezim budaya dunia ini salah satunya yang mempengaruhi dari suku bangsa yang ada di setiap negara. Pengaruh dari globalisasi ini adalah silang budaya antar bangsa di dunia. Berkeyakinan atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu contoh dari globalisasi tersebut yang cukup meyakinkan orang dalam menentukan kepercayaan atau keyakinannya.

Menurut BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air. Keberadaan masyarakat adat dimanapun mereka berada selalu saja dipandang sebagai minoritas atau disebut juga dengan marjinal. Dengan terjadinya silang budaya di Indonesia adalah salah satu penyebab dari adanya minoritas di lingkup sosial, terutama dalam kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25 A

sendiri ini sangat banyak dan beragam sehingga terkadang masih banyak masyarakat yang melihat hal tersebut menjadi sebuah diskriminasi antara suku maupun agama. Ternyata fenomena diskriminasi tersebut bukan hanya antar masyarakatnya saja, namun juga ternyata pihak pemerintah disini melakukan hal tersebut. Titik awal dari terjadinya diskriminasi ini adalah karena latar belakang kepercayaan mereka yang membuat identitas masyarakat penghayat kepercayaan tersebut tidak tercatat pada pencatatan sipil. Menurut Kartasasmita, P. S. (2006) dalam bukunya yang berjudul *Bringing the Public Back In*, menjelaskan bahwa fenomena tersebut sudah terjadi sejak tahun 1964 dimana pertama kali terjadi sebuah perubahan besar yang melibatkan ribuan orang dalam satu daerah. Pimpinan ADS (Agama Djawa Sunda) pada tahun 1964 terpaksa membubarkan organisasi ADS tersebut sehingga pemimpinya menjadikan dirinya bersama keluarganya dinyatakan beragama Katolik. Pada saat itu setelah dibubarkannya ADS pun menuai sebuah kontroversi terutama menanggapi tentang perkawinan yang dahulu dianggap sah secara adat, namun setelah adanya pembubaran tersebut dinyatakan sebagai perkawinan liar dan tidak sah menurut hukum negara. Sehingga hal tersebut membuat mereka yang belum menentukan pilihan menganut keyakinan, mereka mendapat kesulitan terutama yang berhubungan dengan pemerintah, contohnya seperti akses terhadap administrasi kependudukan.

Berdasarkan UU nomor 24/ 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 2 tertulis jelas bahwa “setiap” penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (1) dokumen kependudukan (2) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun jika dilihat pada realitasnya bahwa bagi mereka penghayat kepercayaan, mereka memang mendapatkan kartu identitas, namun pada kolom agama mereka dikosongkan. Peraturan tersebut membuat sebuah fenomena dimana ketika masyarakat penghayat kepercayaan lokal tersebut harus berurusan dengan pemerintah, maka mereka akan dipersulit karena melihat fenomena tersebut. Dalam keadaan ini memiliki dua keadaan yang dampaknya buruk, yaitu mereka para penghayat agama lokal yang tidak memiliki kartu identitas seperti KTP dan ada juga mereka yang memiliki kartu identitas tetapi pada kolom agama

dikosongkan atau diberi tanda strip (-). Kedua hal tersebut sama – sama tidak ada yang diuntungkan sama sekali. Selain dari kartu identitas juga ada yang berupa kartu keluarga yang tidak tercantumkan pada pencatatan sipil karena mereka hanya menikah secara adat. Berkaitan dengan pelayanan publik, hal tersebut menutup kemungkinan masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Bagaimanapun juga mereka adalah masih tetap Warga Negara Indonesia yang sama memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama.

Namun ternyata dibalik hal itu masih ada organisasi masyarakat yang masih mau turut menyuarakan mereka agar setidaknya Indonesia tahu bahwa dibalik semua hingar bingar yang terjadi, maka ada sebuah masalah yang menurut penulis ini cukup penting dan serius untuk diketahui oleh publik. Masyarakat adat di Indonesia sendiri ternyata memiliki organisasi kemasyarakatan yang bergelut dalam bidang masyarakat adat. Organisasi kemasyarakatan tersebut bernama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang beranggotakan komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN sendiri mempunyai visi yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia. Sangat penting bagi masyarakat yang mendapatkan perilaku tidak adil tersebut untuk turut campur dalam organisasi tersebut karena sebagian penghayat agama lokal adalah Masyarakat Adat. Hingga kini, organisasi tersebut masih memperjuangkan apa yang menjadi titik fokus mereka, yaitu membantu agar Masyarakat Adat di Indonesia memiliki wadah untuk mereka dapat bergerak maju.

Pada kesempatan ini, disini peneliti secara spesifik menjelaskan dan memperkenalkan Desa Cireunde beserta fenomena – fenomena yang terjadi di desa tersebut. Kampung Cireunde diambil dari nama pohon ‘reundeu’ yang ditanam di kampung tersebut, sehingga muncul nama Kampung Adat Cireunde. Kampung Adat Cireunde terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Sebagian besar warga desa tersebut bermata pencaharian bertani singkong. Penduduk desa adat cireunde memeluk kepercayaan sunda wiwitan dan hingga saat ini masih menjalankan kepercayaan tersebut dan turut melestarikan peninggalan atas nenek moyang atau leluhur desa tersebut. Kampung Adat

Cireundeu sendiri memiliki prinsip “Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman” arti dari dua kalimat tersebut yaitu masyarakat kampung tersebut memiliki ciri khas nya tersendiri, tetapi juga mereka tidak luput dari perkembangan zaman. Kampung ini memiliki 3 bagian yaitu “leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan”, leuweung larangan ini memiliki arti hutan terlarang, hutan ini adalah hutan yang dilarang untuk dijamah oleh manusia siapapun itu, lalu leuweung tutupan yang memiliki arti hutan reboisasi, jadi hutan tersebut dipakai untuk sehari – hari tetapi juga hutan tersebut harus ditanam kembali oleh masyarakat yang telah menggunakannya. Lalu hutan yang terakhir disebut leuweung baladahan atau hutan pertanian, ini adalah hutan yang sehari – hari dipakai untuk bertani oleh masyarakat sebagai hasil mata pencaharian mereka.

Pada tahun 2018, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengadakan pertemuan dengan sesepuh atau leluhur dari kampung adat cireundeu. Sesepuh tersebut menceritakan bahwa walaupun visi kampung mereka tetap menjunjung tinggi nilai – nilai yang ditinggalkan oleh leluhurnya tetapi mereka tidak luput oleh perkembangan jaman yang ada pada masa kini seperti dengan tetap adanya teknologi yang masuk ke kampung tersebut. Dalam pertemuan tersebut memiliki inti bahwa Kementerian Agama Kota Cimahi datang dengan tujuan silaturahmi kepada masyarakat kampung adat cireundeu yang mudah-mudahan kota Cimahi dapat melestarikan budaya dan adat yang ada di masyarakat Cireundeu.² Kementerian Agama tersebut juga menyebutkan bahwa kampung adat tersebut salah satu keunikan yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan juga mereka berharap bisa menjadi sumber kekayaan dari Kota Cimahi. Namun pada tahun 2020 bulan November kemarin pada artikel yang berjudul ‘Negara Sulit Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat’ masih ada terjadinya diskriminasi dalam lingkungan masyarakat. Bentuk diskriminasi yang masih ada di kampung tersebut yaitu bahwa warga kampung tersebut yang memegang kepercayaan sunda wiwitan masih kesulitan dalam mengurus pernikahan mereka agar dapat diakui oleh negara dan

² Kenali lebih dekat Kampung Adat Cireundeu, '<https://jabar.kemenag.go.id/> ', diakses pada 20 April 2021

tercatat dalam pencatatan sipil. Untuk mendapatkan surat pernikahan, warga kampung adat cireundeu harus menyiapkan beberapa persyaratan agar pernikahan tersebut dapat tercantum di pencatatan sipil.

Sebagai penganut Sunda Wiwitan, warga desa tersebut (D) ingin kepercayaannya tersebut dituliskan dalam akta tersebut.³ (D) adalah salah satu pasangan yang tinggal di Kampung Adat Cireundeu dan juga menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Ia dan pasangannya sudah menikah sejak tahun 2009, namun akta pernikahannya dan juga pasangan sangat sulit untuk didapatkan. Maka dari itu warga penghayat agama lokal harus menggunakan organisasi penghayat lokal yang sudah diakui oleh pemerintah. Organisasi yang dijadikan pegangan oleh pasangan tersebut yaitu Aji Dipa. Aji Dipa ialah sebuah organisasi yang cukup besar di Jawa Barat yang didalamnya mengajarkan pelestarian nilai – nilai yang telah ditinggalkan oleh leluhur. Selain (D) yang merasa kesusahan untuk mendaftarkan pernikahannya di pencatatan sipil, ada juga warga berinisial (JZ) berumur 36 tahun. Ia merasa sangat sulit untuk pernikahannya agar dapat diakui oleh negara. (JZ) baru saja menikah pada tahun 2018, tetapi masih saja belum adanya kebijakan untuk hal tersebut. (JZ) sendiri sempat ditawarkan untuk mengikuti langkah yang sebelumnya dilakukan oleh pasangan (D) untuk berpegang pada organisasi yang telah diakui oleh pemerintah, namun ia sendiri menolak tawaran tersebut karena ia merasa itu adalah pilihannya. Ia sendiri berharap bahwa identitasnya dicatat sebagai penghayat kepercayaan lokal saja tanpa harus menumpang pada kepercayaan lain dan tetap menggunakan kepercayaannya sendiri.

Selain kisah kedua warga adat tersebut yaitu (D) dan (JZ), ada juga warga adat Kampung Cireundeu ini disuruh menikah sebanyak dua kali dikarenakan dokumen pernikahan mereka tidak berlaku pada pencatatan sipil. Kasus tersebut bukan hanya terjadi pada satu orang saja ternyata, terjadi juga pada nenek berusia 58 tahun yang mana ia pun merasakan hal tersebut. Guru sekolah dasar tersebut

³ Negara Sulit Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat, '<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>', diakses pada 21 April 2021

mengaku perkawinannya pada 1984 lalu bisa dicatatkan di instansi pencatatan sipil kala itu.⁴ Pada saat itu nenek ini ingin melakukan legalisasi kepada pencatatan sipil, sempat dikatakan sudah tidak berlaku namun pada akhirnya petugas lain ada yang turut membantu. Lebih mengkhawatirkan lagi yaitu ketika ada seorang warga kampung cireundeu ini tidak tercatat pernikahannya di lembaga pemerintah, maka orang awam memandang dia dan pasangannya melakukan hal – hal yang tidak seharusnya dilakukan sepasang suami istri, hal tersebut maka juga akan menjatuhkan nama seseorang di hadapan orang – orang awam yang tidak paham betul akan hal tersebut.

Ternyata salah satu warga Kampung Adat Cireundeu mengatakan bahwa mereka sebagai masyarakat minoritas sudah menyampaikan keluhannya perihal tersebut, tetapi hingga saat ini pemerintah belum merubah sikap diskriminatif tersebut. Namun ada warga Kampung Adat Cireundeu yaitu salah satu sesepuh yang ada disana mengatakan bahwa ‘mengapa pemerintah sangat sulit mengaku kami dan mencatat kami sebagai warga negara?’ bahkan ia pun menuturkan bahwa ‘jelas – jelas Cirendeude merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Kembali kepada Aji Dipa yaitu sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah tersebut menjadi sebuah pertanyaan ‘mengapa Sunda Wiwitan tidak dijadikan organisasi juga layaknya Aji Dipa’. Dari adanya pertanyaan tersebut ternyata dijelaskan bahwa ada beberapa hal penyebab tidaknya kepercayaan Sunda Wiwitan dijadikan sebuah organisasi seperti Aji Dipa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Adat Karuhun Urang tidak mau Sunda Wiwitan dijadikan organisasi. "Kami tidak mau disamakan dengan Ormas. Kami adalah masyarakat adat yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu," berikut adalah yang disampaikan oleh keturunan leluhur kampung tersebut. Mereka menganggap bahwa kampung adat tersebut bahkan ada sudah sejak lama dan juga mereka hadir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sunda Wiwitan ini adalah sebuah agama kepercayaan yang hingga saat ini mereka tidak membuat kerusuhan, melainkan

⁴ Kawin Ulang, Buntut Sulitnya Negara Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat, '<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/> ', diakses pada 22 April 2021.

bahwa mereka lebih mencintai tanah air yaitu Negara Indonesia. Mereka yang hidup di masyarakat adat lebih mengetahui keadaan alam yang sebenarnya terjadi karena mereka tinggal sangatlah berdekatan dengan alam. Lain hal yang menjadikan alasan Sunda Wiwitan tidak mau menjadi organisasi yaitu jika mereka memilih untuk diubah menjadi sebuah organisasi maka suatu saat nanti ada kemungkinan untuk dibubarkan, hal tersebut pernah terjadi pada saat para leluhurnya melakukan hal tersebut.

Maka hal tersebut yaitu sebuah fenomena diskriminasi yang titik awalnya yaitu dari permasalahan penghayat agama lokal sehingga merembet kepada hal lain seperti pelayanan publik yang mana hak sipil mereka dirampas oleh pemimpin mereka sendiri. Ternyata fenomena ini sudah lama terjadi di Indonesia, dari tahun 1960 hingga pada tahun 2020 masih berkitik pada masalah tersebut dan belum ada perubahan sedikit pun. Urusan pencatatan sipil masyarakat di Indonesia khususnya, harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena mau tidak mau mereka juga masyarakat Indonesia dan tinggal di Negara Indonesia. Mereka tidak bisa dibedakan dengan masyarakat yang lain dan juga mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan warga yang berada di sekitar kampung adat tersebut. Hal lain yang menjadi sebab warga Kampung Cireundeu ini tidak tercatat oleh pencatatan sipil yaitu jika suatu saat nanti mereka memiliki keturunan, maka mereka tidak akan mendapatkan akta lahir, jika akta lahir tersebut tidak terdaftar pada akhirnya akan berimbas pada jenjang pendidikan mereka dan juga kepada hak – hak yang lainnya sehingga hal tersebut pada akhirnya akan menyinggung hak asasi manusia.

Ada sebuah penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, penjelasan tersebut dilakukan pada bulan November 2020. Dikatakan bahwa pencatatan bisa dilakukan jika warga adat sudah terdaftar sebagai organisasi yang diakui negara. Dengan teregister atau terdaftar formal, jelas pula pemuka pernikahan adat itu serta dokumen perkawinan yang menjadi dasar

pencatatan sipil.⁵ Hal tersebut membuat warga Kampung Cireundeu ini mengeluarkan beberapa statement yang membuat argument mereka didengar oleh pihak pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan Undang – Undang Pencatatan Sipil. Namun hingga saat ini perihal tersebut belum juga ada akhirnya dan masih menimbulkan hak asasi mereka yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan diskriminasi.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menegaskan, perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.⁶ Menurut kutipan diatas menjelaskan bahwa setiap warga negara yang melakukan pernikahan antara seorang laki – laki dan perempuan, maka mereka sebagai satu pasangan memiliki hak yang terjamin oleh sebuah konstitusi atau terjamin hak nya dalam peraturan yang berlaku. Jika masyarakat adat tidak terpenuhi dalam pelayanan publik, bisa disebut juga sebagai diskriminasi. Pencatatan perkawinan juga salah satu mekanisme administrasi yang masuk ke dalam tanggung jawab yang menjamin hak asasi warga negara ketika mereka melakukan sebuah pernikahan. Maka pada penelitian ini, penulis membuktikan bahwa terjadinya diskriminasi dalam pelayanan publik ini terjadi pada kelompok tertentu dan yang dilatar belakangi oleh “Mengapa bisa terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan publik catatan sipil terhadap masyarakat penghayat kepercayaan agama lokal di Kampung Adat Cireundeu?”. Ternyata tidak jauh dari pusat Kota Cimahi ada desa yang disebut sebagai desa adat, yaitu Kampung Adat Cireundeu. Letak desa tersebut tidak jauh dari pusat kota dan letak desa tersebut tidak menjadikan mereka meninggalkan apa yang leluhur mereka jalani untuk masa mendatang, mereka bahkan hingga saat ini masih menjalankan budaya dan adat istiadat leluhur, dan masih ada juga yang mengikuti agama kepercayaannya. Maka seharusnya hal tersebut tidak menjadikan sebuah tolak ukur untuk sebuah instansi pemerintah

⁵ Kawin Ulang, Buntut Sulitnya Negara Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat, ‘<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>’, diakses pada 22 April 2021.

⁶ Perkawinan Dijamin Konstitusi, Ironi di Kampung Adat Cireundeu Jawa Barat, ‘<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>’, diakses pada 22 April 2021

dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada mereka penghayat agama lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada yaitu mengenai diskriminasi yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu yang lebih spesifiknya yaitu tidak terpenuhinya hak sipil pelayanan publik. Maka dari itu penulis disini telah mencari tahu dan menjelaskan secara rinci apakah ada diskriminasi yang menimpa terhadap masyarakat adat terutama mereka yang menganut kepercayaan. Dengan demikian, berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka muncul sebuah pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa bisa terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat penghayat kepercayaan agama lokal di Kampung Adat Cireundeu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai diskriminasi yang ditulis oleh penulis yaitu menjawab pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah, yaitu, “Mengapa bisa terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat penghayat kepercayaan agama lokal di Kampung Adat Cireundeu?”. Dari pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban seperti beberapa point yang tertera dibawah, yaitu:

1. Mencari tahu apakah penyebab dari terjadinya diskriminasi pelayanan publik Masyarakat Kampung Adat Cireundeu?
2. Mencari jawaban atas mengapa dapat terjadinya diskriminasi di Kampung Adat Cireundeu
3. Mencari solusi apa yang pihak masyarakat adat butuhkan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini menggambarkan diskriminasi yang terjadi di lingkungan Kampung Adat Cireundeu. Diskriminasi yang terjadi menurut data awal yaitu diskriminasi terhadap masyarakat yang menganut agama kepercayaan di lingkungannya, terutama dalam penelitian ini terjadi pada Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadikan manfaat yang baik mau secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan menambah variasi kajian pada Ilmu Administrasi Publik terkhusus dalam kebijakan publik dan juga pelayanan publik. Juga tidak lupa untuk dijadikan sebuah rekomendasi terhadap pihak pemerintah untuk memikirkan ulang dalam mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat membangun tingkat kepedulian kita sebagai masyarakat dalam mempertahankan budaya yang dimiliki.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi penulis dalam menambah wawasan mengenai diskriminasi dalam pelayanan publik. Juga mengharapakan akan ada penelitian selanjutnya yang membahas hal serupa dari sudut pandang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan akan menjelaskan secara garis besar gambaran yang ada dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang terjadi, apa saja yang menjadi fokus utama pada penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta bagaimana sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II KAJIAN. Bab ini berisi uraian mengenai kajian pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu diskriminasi, pelayanan publik, hak – hak sipil.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini contohnya seperti, tipe penelitian yang digunakan, peran penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, observasi dan wawancara, analisis data, pengecekan keabsahan data

BAB IV UNIT ANALISIS. Bab ini menjelaskan dan juga mendeskripsikan unit yang akan dianalisis, yaitu Kampung Adat Cireundeu

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi mengenai hasil temuan dari penelitian di lapangan mengenai diskriminasi yang terjadi pada pelayanan publik di Kampung Adat Cireundeu

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini merupakan kesimpulan dari skripsi yang telah dilakukan, dan juga berupa hasil temuan – temuan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA. Berisi data – data sumber yang digunakan dalam penelitian ini.